



► PERLINDUNGAN KONSUMEN

## Pemkot Menyiapkan Aturan Telemedicine

UMBULHARJO—Pemerintah Kota Jogja akan menyiapkan aturan terkait implementasi *telemedicine* demi memberikan jaminan keamanan terhadap layanan kesehatan di Kota Jogja. Para pihak yang memberikan layanan *telemedicine* harus memenuhi kriteria aturan kesehatan baik dari sisi sumber daya manusia dan fasilitas klinik.

Sejalan dengan itu Pemkot Jogja menggelar diskusi terbatas dengan menghadirkan Dinas Kesehatan Kota Jogja, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Persandian, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Jogja, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hingga perwakilan



*Harian Jogja/Sunartono*

**Pelaksanaan diskusi** terbatas terkait dengan perlindungan konsumen *telemedicine* di Ruang Yudhistira Kompleks Balai Kota Jogja, Selasa (22/3).

pelaku usaha *telemedicine* di Kota Jogja. Wakil Wali Kota Jogja Heroe

Poerwadi menyatakan terkait dengan penerapan *telemedicine* butuh aturan yang perlu diterbitkan

mulai dari perizinan dan skala wilayah layanan usaha harus terpenuhi serta persyaratan sumber daya manusia yaitu dokter dan sistem operasional klinik.

Penerbitan aturan *telemedicine* ini untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat yang saat ini mulai banyak digunakan untuk konsultasi kesehatan secara *online*.

"Ini perlu diatur agar masyarakat mendapat informasi yang benar dan bisa menyelesaikan persoalan kesehatannya. Apalagi ini menyangkut kesehatan, jangan sampai ada informasi yang diberikan oleh orang atau lembaga yang tidak punya hak

dan kredibilitas untuk memberikan layanan konsultasi kesehatan itu," katanya di sela-sela diskusi terbatas terkait perlindungan konsumen *telemedicine* di Kota Jogja, Selasa (22/3).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jogja Emma Rahmi Aryani dalam kesempatan itu menambahkan penerapan *telemedicine* di Kota Jogja saat ini berjalan pada pemberian layanan lanjutan pasien lama. Hal ini sudah dilakukan di beberapa rumah sakit dan puskesmas. Prosesnya, pasien melanjutkan konsultasi secara *online* dan telah ada dokter khusus yang ditunjuk.

"Penerapan *telemedicine* [untuk pasien baru] memang perlu

mitigasi risiko dipertajam lagi misalnya dokter dengan pasien secara langsung risikonya," katanya.

Komisiner Badan Perlindungan Konsumen Nasional Slamet Riyadi yang hadir dalam diskusi itu mengatakan secara nasional jawatannya sudah mendorong Kemenkes, IDI dan *stakeholder* terkait untuk membuat acuan standar pelayanan jenis penyakit yang bisa dilayani dengan *telemedicine*.

Kemudian meminta Kominfo untuk menindaklanjuti agar setiap platform kesehatan memiliki server di Indonesia demi menjaga keamanan data. *(Sunartono)*

| Instansi                                       | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|--|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Kesehatan                             | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian |              |       |                 |

Yogyakarta, 23 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005